

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: info@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR **UTAMA BADAN LAYANAN UMUM**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN **PEMBUL**UH **DARAH HARAPAN** KITA
NOMOR: KU.02.01/XX.4/0353.4/2017

TENTANG

PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

- a. bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan grade remunerasi pegawai dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1336/MENKES/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan sebagai Direktur Utarna Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita:
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Pada Kementerian Kesehatan;
- Keptusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor OT.01.01.4.1.2.08.0147 tanggal 2 Juni 2008 tentang Peraturan Internal Kepegawaian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

- Keputusan Direktur Utama Badan Layanan umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor PR.02.09/II/0176/2016 tentang Pemberlakuan Sistem Remunerasi Bagi Pegawai Tetap Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 7. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor KP.01.03/II/0589/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penetapan Surat Keputusan Status Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENETAPAN GRADE REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG

DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Ditetapkan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh

Darah Harapan Kita sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 31 Juli 2017

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001 LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
HARAPAN KITA
NOMOR : KU.02.01/XX.4/ 0353.4/2017

TANGGAL, 31 JULI 2017

Penetapan Grade Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

No	Nama, NIP/Nopeg, Tempat tanggal lahir, Pangkat Golongan	Lama		Baru		TMT
		Jabatan	Grade	Jabatan	Grade	
1	Lulu Lusyana, S.Kp. NIP/Nopeg: 196205041984112001/143 Sumedang, 4-5-1962 Pembina-IV/a	Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap Seksi Pelayanan Rawat Inap	SL2B	Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan V Seksi Pelayanan Rawat Jalan	SL2B V	1-8-2017

DIREKTUR UTAMA,

HANTO ANDRIANTORO NIP 195711041986101001